



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, bertempat tinggal di Jalan Kampung Lalang RT 03 RW 07 Desa/Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di Jalan Kampung Lalang RT 03 RW 07 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 4 Juli 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan/menikah pada tanggal 29 Mei 2015 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK 560.0005080 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2018 sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni;
 - ██████████ Lahir di DURi pada Tanggal 25, April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED], Lahir di DURI pada Tanggal 30, April 2017;
- 3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan/menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami-istri dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia;
- 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal bersama di rumah Penggugat yang berada di Jalan kampung lalang RT 003 RW 007 Desa/Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- 5. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama atau hanya bertahan selama lebih kurang 6 tahun karena telah berpisah sejak sekitar bulan Januari tahun 2021 yang lalu;
- 6. Bahwa penyebab keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh :
 - Bahwa Tergugat menuduh pengugat melakukan perbuatan tercela yakni selingkuh dengan perempuan lain sehingga membuat Penggugat kecewa dan marah dengan perilaku buruk Tergugat yang selalu mengintimidasi pengugat dengan kata-kata yang tidak baik,sampai diusir dari rumah semua pakaian dilemparkan serta di sobek-sobek dan digunting.
 - Bahwa campur tangan orang ketiga yaitu orang tua dari pihak Perempuan yang selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga si pengugat,sampai pengugat tidak bisa untuk berjumpa dengan anak-anak, orang tua selalu membela anak mereka yaitu pihak tergugat
 - Bawha dengan perasaan tertekan pengugat selalu di bilang salah apa yang di sampaikan,Ketika anak sakit orang tua tergugat selalu bilang ini semua dosa bapak nya.
 - Bawha pengugat juga pernah memberikan sesuatu kepada anak-anakj tetapi selalu tidak diterima,bahkan dibuang.
 - Bahwa pengugat juga pernah di ludahin oleh tergugat Ketika pengugat memanggil anaknya,sampai 2 kali tergugat meludahin pengugat.
- 7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan setelah perpisahan terjadi pada bulan Januari tahun lalu saat ini anak – anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama tergugat sementara Tergugat sepertinya tidak memperbolehkan pengugat untuk berjumpa dengan anak - anaknya;
- 8. Bahwa semua rangkaian kejadian sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas artinya sudah tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi karena kehidupan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN BIs



sehari hari rumah tangga selalu diwarnai dengan ketidak harmonisan dan telah disertai perpisahan, artinya juga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan Gugatan Cerai, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

9. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga, dimana perkawinan terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut Penggugat pertahankan ;
10. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir butir diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena sudah sepantasnya perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup lebih baik;
11. Bahwasebagaimanatelah Penggugat uraikanpadabutirbutirdiatas dan oleh karena berkaitan hukum dengan status anak yang lahir dari perkawinan sah yang masih dibawah umur berdasarkan kesepakatan bersama maka ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29,Mei 2015 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1403-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05032018-0020 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2018 adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis sebagai Instansi yang menerbitkan Akta Perkawinan tersebut diatas agar dapat menerbitkan Akta Perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis;

4. Menyatakan hak asuh 2 (dua) orang anak dari Penggugat dan Tergugat, yakni:

- [REDACTED] Lahir di duri pada Tanggal 25-April 2016;
- [REDACTED] di duri pada Tanggal 30-April 2017;

Berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat melalui putusan Pengadilan Negeri Bengkalis;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Agustus 2024, tanggal 20 Agustus 2024 dan tanggal 2 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sudah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat Gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, kecuali bukti P-1 dan P-3 tanpa asli, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama Ronisius dengan NIK 1403091507860009, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan tanggal 6 Februari 2018 antara Ronisius dengan Lydia Fran Imelda yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt G.M. Manurung , STH pada tanggal 29 Mei 2015, setelah diperiksa diberi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1403092006160005, atas nama Kepala Keluarga Ronisius, setelah diperiksa diberi diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana sebagai berikut :

1. Saksi Fitriani dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 29 Mei 2015;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan yakni 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Penggugat dituduh memiliki perempuan lain atau berselingkuh;
- Bahwa Tergugat menuduh pengugat melakukan perbuatan tercela yakni selingkuh dengan perempuan lain sehingga membuat Penggugat kecewa dan marah dengan perilaku buruk Tergugat yang selalu mengintimidasi pengugat dengan kata-kata yang tidak baik,sampai diusir dari rumah semua pakaian dilemparkan serta di sobek-sobek dan digunting;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan karena campir tangan orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan kembali,

Bahwa Terhadap keterangan tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Raja Monang Soalon Pasaribu dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 29 Mei 2015;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan yakni 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Penggugat dituduh memiliki perempuan lain atau berselingkuh;
- Bahwa Tergugat menuduh pengugat melakukan perbuatan tercela yakni selingkuh dengan perempuan lain sehingga membuat Penggugat kecewa dan marah dengan perilaku buruk Tergugat yang selalu mengintimidasi pengugat dengan kata-kata yang tidak baik, sampai diusir dari rumah semua pakaian dilemparkan serta di sobek-sobek dan digunting;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan karena campir tangan orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan kembali,

Bahwa Terhadap keterangan tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat bermaksud untuk mengajukan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama kristen dengan alasan bahwa terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan, tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya) sehingga gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek. Namun, tidak dengan sendirinya gugatan dari

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili Jalan Kampung Lalang RT 03 RW 07 Desa/Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dimana baik Tergugat dan Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Fitriani dan Saksi Raja Monang Soalon Pasaribu, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 29 Mei 2015 dan sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada 6 Februari 2018;
- Bahwa dalam perkawinan nya Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh, sertamebgusir penggugat dengan membuang baju Penggugat dengan mengguntingbaju Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan di mana antara Ronisius dengan Lidya Fran Imelda yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt G.M. Manurung , STH pada tanggal 29 Mei 2015,, hal mana perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bengkalis dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 1403-KW-05032018-0020 tanggal 6 Februari 2018 (bukti P-2), sehingga berdasarkan alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama



lain, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang memohon Majelis Hakim "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai batiniah dengan tujuan yang luhur, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.



5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan berupa keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan hanya diperoleh fakta bahwa antara Ronisius dengan Lidya Fran Imelda yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt G.M. Manurung, STH pada tanggal 29 Mei 2015., hal mana perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bengkalis dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 1403-KW-05032018-0020 tanggal 6 Februari 2018 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingub serta selalu terjadi cekcok dan keributan dan Penggugat yang juga telah diusir oleh Tergugat. Oleh karena itu Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt G.M. Manurung, STH pada tanggal 29 Mei 2015., hal mana perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bengkalis dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 1403-KW-05032018-0020 tanggal 6 Februari 2018 adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum kedua beralasan untuk dikabulkan namun akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil domisili para pihak untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk ini paling lama 60 (enam puluh) hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat yaitu menyatakan hak asuh 2 (dua) orang anak dari Penggugat dan Tergugat yakni Yemima Miracle Sheena lahir di Duri tanggal 25 April 2016 dan Yabes Adriell Mescach lahir di Duri tanggal 30 April 2017 berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat. Bahwa terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam penguasaan Tergugat serta demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, maka terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dalam penguasaan Tergugat dengan tanpa mengurangi hak Penggugat untuk menemui anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Petitum keempat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada Amar;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang kelima "Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Oleh karena petitum ini berkaitan siapa yang harus membayar biaya perkara, pada prinsipnya di dalam pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Pserceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana, tercantum perintah bagi panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, dimana baik pencatatan perkawinan dan pengajuan perceraian terjadi di kabupaten Bengkalis, maka kewajiban ini akan ditambahkan perlu memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraiannya tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam Register yang ada untuk itu pada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dan diterbitkan akta perceraianya, dengan demikian akan petitum akan dikabulkan sebagaimana amar dalam putusan;

Menimbang, bahwa ternyata dari seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 192 (1) Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU perkawinan serta peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt G.M. Manurung , STH pada tanggal 29 Mei 2015 dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 1403-KW-05032018-0020 tanggal 6 Februari 2018, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan Pencatatan sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat atas nama Yemima Miracle Sheena lahir di Duri 25 April 2016 dan YabesAdriell Meshach lahir di Duri 30 April 2017 berada dalam Penguasaan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H..M.H. dan Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Bls tanggal 4 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H..M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp56.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp176.000,00;

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)